



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 103/IMSertifikasi-SK/IX/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian VLK PT. JAWI ANTIK INDONESIA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. JAWI ANTIK INDONESIA** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo, Nomor : 530/23/IB.B/XI/2013, tanggal 28 November 2013, yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
 3. Data pendukung penilaian Legalitas Kayu **PT. JAWI ANTIK INDONESIA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 7 September 2016

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT. JAWI ANTIK INDONESIA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT. JAWI ANTIK INDONESIA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal
 5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
 7. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 7 September 2016

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-201



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. JAWI ANTIK INDONESIA

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KAN KOR. PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 530/23/IR.B/XI/2013 , TANGGAL 28 NOVEMBER 2013

JENIS PRODUK : INDUSTRI FURNITURE DARI KAYU

KAPASITAS PRODUKSI : 3.500 ME/TAHUN

NILAI INVESTASI : Rp. 3.207.306.447,-

LOKASI INDUSTRI : DK. SINGKIL RT.03 RW.08 DESA PARANGJORO

KECAMATAN Grogol, KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 230/Menlhk/Setjen/PH/21.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. 314/PUPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC 231, Ceyuringin Jawa,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 07 September 2016

Masa Berlaku : 07 September 2016 s.d. 06 September 2022



**RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI**

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com
d.	Nomor Telpon/ Faks/ E-mail	:	021-8844934
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
g.	Tim Auditor	:	Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor) Ut Trisna Suharjianto, S.P (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT. JAWI ANTIK INDONESIA (PT. JAI)
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	503/23/IB.B/XI/2013, tanggal 28 November 2013
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha Industri (IUI)
d.	Kapasitas Izin	:	3.500 m ³ /tahun
e.	Nilai Investasi	:	Rp. 9.207.906.447,00
f.	Jenis Usaha (KLUI)	:	Industri Furniture dari kayu - 31001
g.	Alamat	:	DK. Singkil RT. 03 RW. 08 DS. Parangjoro Kec. Grogol Kab. Sukoharjo



h.	Lokasi Pabrik	:	DK. Singkil RT. 03 RW. 08 DS. Parangjoro Kec. Grogol Kab. Sukoharjo
i.	No. Telpon/Fax	:	+62-271-7880840 / +62-271-7880841
j.	Pengurus/Direktur	:	H. Dewanto Kusuma Wibowo, SE

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Sabtu, Tanggal 27 Agustus 2016, bertempat di Kantor PT. JAI	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Sabtu s/d Selasa, Tanggal 27 s/d 30 Agustus 2016, bertempat di Kantor PT. JAI	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa, Tanggal 30 Agustus 2016, bertempat di Kantor PT. JAI	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Hari Rabu, Tanggal 7 September 2016, di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama PT. Jawi Antik Indonesia untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian PT. JAI :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akte Pendirian PT. JAI No. 24 Tanggal 19 Desember 1998, Notaris Maria Theresia Budisantoso dan Akte perubahan anggaran dasar No. 17 tanggal 11 September 2012 oleh notaris Ninoek Poernomo, SH. Akta tersebut telah disetujui oleh instansi yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-51236.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 02 Oktober 2012.
			b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri Furniture dari Kayu. Dokumen tersebut tercatat an. PT. JAI dengan No. 510.41/1304/PK/XI/201



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					3 tanggal 21 Nopember 2013 dan telah dilaporkan pembukaan cabang/ perwakilan dengan Nomor : 19/11.35/CAB/PK/XI/2013 tanggal 28 November 2013. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Badan penanaman modal dan perizinan terpadu Kota Surakarta.
				Memenuhi	Tersedia dokumen Izin HO/izin gangguan lingkungan sekitar industri atas nama PT. JAI dengan nomor : 503/HO/362/IX/2013 tanggal 09 September 2013 dan berlaku hingga 08 September 2018 yang diterbitkan oleh Kantor pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Sukoharjo. Dokumen tersebut sah dan masih berlaku serta telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu industri Furniture dari kayu.
				Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Sukoharjo untuk Kantor Pusat, nomor : 11.16.1.47.02116 tanggal 21 Nopember 2013 dengan masa berlaku sampai dengan 21 Nopember 2018 serta tersedia dokumen Tanda Daftar



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Industri (TDP) untuk Kantor Cabang nomor : 113513100816 tanggal 28 Nopember 2013 dengan masa berlaku sampai dengan 27 Nopember 2018. Dokumen tersebut atas nama PT. JAI yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri furniture dari kayu.
				Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama PT. JAI dengan No. 01.880.977.2-532.001 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. PT. JAI dengan No. PEM-0019472ER / WPJ.32 / KP.0803 / 2012 tanggal 10 Desember 2012. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya.
				Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT. Jawi Antik Indonesia, dengan ruang lingkup Industri mebel/Furniture dengan lokasi kegiatan di Dukuh Singkil Desa Parangjoro, Kecamatan Sukoharjo dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan hidup Kabupaten Sukoharjo dengan No. 660.1/201/RKL/III/2013 tanggal 13 Maret 2013. Disamping itu, tersedia

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					<p>dokumen laporan semester Pelaksanaan UKL UPL Usaha/atau kegiatan industri Furniture/meubelair PT. Jawi Antik Indonesia semester II Bulan Juli s/d Desember tahun 2015 dan tersedia dokumen laporan semester Pelaksanaan UKL UPL Usaha/atau kegiatan industri Furniture/meubelair PT. Jawi Antik Indonesia semester I Bulan Januari s/d Juni tahun 2016. Dokumen-dokumen tersebut telah diserahkan kepada instansi terkait dengan bukti berupa tanda terima dokumen oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo tanggal 3 Juni 2016.</p>
			<p>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen IUI an. PT. JAI yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo dengan No. 520/23/IB.B/XI/2013 tanggal 28 November 2013. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI, yaitu Industri furniture dari kayu</p>
			<p>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri</p>	<p>Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)</p>	<p>PT. JAI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			(RPBBI) untuk IUIPHHK		menyusun RPBBI
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen identitas importir	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. JAI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. JAI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. JAI tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
			Internal audit anggota kelompok	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. JAI tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2015 s/d Juli 2016), PT. JAI menerima bahan baku kayu gergajian/kayu papan jati dari pemasok sebanyak 135.002 Pcs atau sebesar 402,1049 m ³ dan produk Furniture ½ jadi sebanyak 815

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	olahannya				<p>Pcs atau sebesar 52,8383 m3. Seluruh penerimaan bahan baku kayu tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen Invoice dan Nota Pembelian Barang. Bukti-bukti tersebut tersedia lengkap di lapangan</p>
			b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. JAI hanya menggunakan bahan baku kayu gergajian dan produk Furniture ½ jadi dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat.
			c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian/kayu papan dan produk Furniture ½ jadi telah dilengkapi dengan dokumen bukti penerimaan barang sebagai tanda bukti serah terima barang dari pemasok/supplier dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan dan nota pembelian/surat jalan untuk kayu gergajian/kayu papan dan dokumen nota pembelian barang untuk produk Furniture ½ jadi.
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu PT. JAI pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2015 s/d Juli 2016) dilengkapi dengan dokumen



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan Nota Pembelian/surat jalan). Uji petik stock bahan baku kayu gergajian dan produk Furniture ½ jadi di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen (dokumen angkutan, catatan/tallysheet greader). Jumlah batang/keping/pcs di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Angkutan, Nota pembelian/surat jalan) sesuai dengan dokumen catatan/laporan mutasi (Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu, Laporan Mutasi Barang Jadi) pada periode yang sama (bulan Agustus 2015 s/d Juli 2016). PT. JAI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
			e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/	Tidak diverifikasi/ Not Aplicable (NA)	PT. JAI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP		
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. JAI tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu PT. JAI telah menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) untuk setiap bahan baku yang dikirim kepada PT. JAI, tersedia dokumen Prosedur Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dengan Nomor ; 037/JA/VIII/2016, tanggal 26 Agustus 2016 dan personel yang ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Penerima dan Pemeriksa Keabsahan DKP melalui Surat Penunjukan Nomor : 038/HRD/VIII/2016, tanggal 26 Agustus 2016. Disamping itu, tersedia bukti laporan hasil pengecekan DKP yang diterbitkan oleh Pemasok
			h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. JAI menerima pasokan bahan baku kayu dalam periode Agustus 2015 – Juli 2016 dari supplier yang sudah memiliki dokumen DKP
			i. Dokumen pendukung RPBBI	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i>	PT. JAI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
				(NA)	tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI.
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	PT. JAI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	PT. JAI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			c. <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	PT. JAI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			d. <i>Invoice</i>	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	PT. JAI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			e. Deklarasi	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	PT. JAI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	PT. JAI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	PT. JAI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
			h. Bukti penggunaan kayu dan produk	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	PT. JAI tidak melakukan kegiatan impor dalam



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			turunannya	(NA)	memenuhi bahan baku industrinya.
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. JAI telah memiliki catatan pada dokumen bukti penerimaan barang dari supplier, dokumen laporan Produksi (dokumen pemakaian kayu/ambilan kayu, Tanda Terima dari pembahanan, Hasil Produksi Bag. Komponen, hasil produksi Bag. Perakitan, hasil amplasan, Hasil Produksi pemasangan Assesories, hasil produksi pewarnaan dan finishing). Data pada catatan tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
			b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Tersedia dokumen laporan Pemakaian Kayu/Ambilan Kayu dan Laporan hasil produksi Bahan Mentah (Kayu gergajian/kayu papan) dan telah sesuai dengan Laporan Mutasi Bahan Baku pada periode yang sama sedangkan Laporan Pembelian Barang Jadi telah sesuai dengan Laporan Mutasi Barang Jadi pada periode yang sama. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dengan rendemen rata-rata untuk bahan baku kayu gergajain adalah



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					sebesar 77,83% dan bahan baku Furniture ½ jadi sebesar 100%.
				c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi Jenis produk PT. JAI sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu berupa furniture dari kayu dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Selama periode audit realisasi produksi sendiri PT. JAI adalah sebesar 4.428 Pcs atau sebesar 300,4674 m ³ , sedangkan yang berasal dari kontrak outsourcing adalah sebesar 815 Pcs atau sebesar 52,8383 m ³ dengan total keseluruhan produksi adalah sebesar 5.243 Pcs atau sebesar 353,3058 m ³ sehingga utilitas produksi adalah sebesar 0,10 % dari kapasitas yang diijinkan.
				d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA) PT. JAI tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
				e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, PT JAI telah mendokumentasikan catatan pergerakan kayunya ke dalam dua bagian yaitu catatan pergerakan kayu untuk bahan baku kayu gergajian/kayu papan pada Laporan Mutasi Bahan Baku dan catatan pergerakan kayu untuk

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					<p>bahan baku produk Furniture ½ jadi yang berasal dari kontrak outsourcing kedalam Laporan Mutasi Barang Jadi. Dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu dokumen pembelian kayu gergajian (Nota Pembelian/Invoice, Nota Angkutan dan Bukti Penerimaan Barang), dokumen pembelian produk Furniture ½ jadi (kontrak outsourcing Barang Mentah dan Nota Pembelian Barang dan surat jalan), pengurangan kayu gergajian (Rekapitulasi Laporan Pemakaian Kayu (Ambilan Kayu)), hasil produksi (dokumen laporan hasil produksi) serta penjualan (rekapitulasi penjualan JA Furniture)</p>
		<p>2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)</p>	<p>a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu</p>	<p>Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i></p>	<p>PT. JAI tidak melakukan penjaasan produksi pada proses produksinya</p>
			<p>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia</p>	<p>Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i></p>	<p>PT. JAI tidak melakukan penjaasan produksi pada proses produksinya</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			jasa (pihak lain)		
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. JAI tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. JAI tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
			e. Adanya pendokumentasi an bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. JAI tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
3. Keabsahan perdagangan-an atau pemindahtangan hasil produksi	3.1. Perdagangan-an atau pemindahtangan hasil produksi dengan tujuan domestik	3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan-an atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. JAI tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik
	3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor	3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk olahan hasil produksi PT. JAI pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2015 s/d Juli 2016) seluruhnya berupa furniture. Proses produksi dilakukan sendiri oleh PT. JAI yaitu yang berasal dari



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		PEB			bahan baku kayu gergajian/kayu papan dan juga proses finishing untuk bahan baku produk Furniture ½ jadi yang berasal dari supplier. seluruh produk yang dihasilkan ditujukan untuk pemasaran ekspor, dengan jumlah produk yang diekspor tidak melebihi produk yang dihasilkan, baik yang berasal dari produk Furniture ½ jadi maupun yang diproduksi sendiri dari bahan baku kayu gergajian
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2015 s/d Juli 2016, diketahui bahwa PT. JAI melakukan kegiatan ekspor untuk produk furniture 53 (lima puluh tiga) kali. Dokumen PEB tersebut sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L))
			c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Selama periode audit 12 bulan terakhir (Agustus 2015 – Juli 2016) PT. JAI melakukan kegiatan ekspor produk furniture sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali. Dokumen Packing List (P/L) tersebut sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Selama periode audit 12 bulan terakhir (Agustus 2015 – Juli 2016) PT. JAI melakukan kegiatan ekspor produk furniture sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali. Dokumen <i>Invoice</i> tersebut sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Selama periode audit 12 bulan terakhir (Agustus 2015 – Juli 2016) PT. JAI melakukan kegiatan ekspor produk furniture sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali. Dokumen Bill of Lading (B/L) tersebut sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	PT. JAI memiliki dokumen Deklarasi Ekspor sebanyak 12 buah dokumen sebagai pengganti dokumen V-Legal untuk kegiatan ekspor pada periode Agustus 2015 s/d November 2015. Dokumen V-Legal tersebut telah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen PEB dan dokumen Invoice PT. JAI pada periode yang sama. Tidak ditemukan bukti adanya dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	Dalam periode audit 12 bulan terakhir (Agustus 2015 s/d juli 2016) PT. JAI memiliki 1 (satu) dokumen Laporan Surveyor (LS) untuk produk yang wajib memenuhi ketentuan dan kriteria teknis sebagaimana peraturan yang berlaku. Dokumen Laporan Surveyor (LS) tersebut merupakan hasil verifikasi atau penelusuran teknis terhadap Ekspor Produk Industri kehutanan PT. JAI dengan pos tarif/HS 9403.81.00.10. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Laporan Surveyor PT. JAI, menunjukkan bahwa lokasi pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri auditee
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.01/2012 tanggal 16 Mei 2012 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.011/2013 tanggal 9 September 2013 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dari tarif bea keluar, menunjukkan bahwa produk hasil olahan



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					kayu dengan kode HS (9403.60.90.00; 7009.92.00.00; 9401.69.00.90; 9403.50.00.00; 6910.90.00.00 dan 9403.81.00.10) tidak dikenakan bea keluar.
			i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. JAI melakukan produksi furniture dengan material bahan baku yang bersumber dari kayu rakyat/hutan hak dengan jenis Jati. Berdasarkan dokumen <i>Appendices I, II and III, Valid from March 2016, CITES</i> menunjukkan bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. JAI belum melakukan pembubuhan tanda V-Legal pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran perusahaannya dikarenakan belum memiliki sertifikat legalitas kayu
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Pedoman (Manual) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT. JAI tanggal 01 Januari 2015 yang telah ditandatangani oleh Pimpinan serta tersedia Susunan Pengurus P2 K3 di PT. JAWI ANTIK INDONESIA, yang telah disetujui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Kabupaten Sukoharjo yang telah ditandatangani oleh pengawas Ketenagakerjaan Drs. ANDREAS BOWO RIYADI.
			b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT. JAI dan berfungsi baik. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT. JAI untuk periode bulan Agustus 2015 s/d Juli 2016 dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan tertulis pada tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Pimpinan perusahaan mengenai kebijakan perusahaan yang mengizinkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Selain itu hasil wawancara dengan karyawan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah disosialisasikan dan diketahui oleh seluruh karyawan PT. JAI
		4.2.2. Adanya KKB atau PP	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja	Tidak diverifikasi/ Not Applicable	PT. JAI tidak berkewajiban membuat PP karena



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	(NA)	karena karyawan tetap perusahaan hanya berjumlah 9 (sembilan) orang dan sebagian lainnya adalah karyawan borongan/harian yang hanya dipekerjakan pada saat perusahaan akan menjalankan produksi.
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT. JAI tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Tenaga kerja termuda tercatat atas nama Agung Saputro D.H dengan jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 19 oktober 1990 (\pm 25 tahun 9 bulan) dengan jabatan Admin Produksi